



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI MAHASISWA DAN SISWA KERJA PRAKTEK/  
MAGANG SERTA NARAPIDANA DALAM PROSES ASIMILASI  
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan sosial (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) Bagi Mahasiswa dan Siswa Kerja Praktek/Magang serta Narapidana dalam proses Asimilasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat  
2. Para Rektor Universitas dan Sekolah Tinggi se-Provinsi Sulawesi Barat  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat  
4. Para Pimpinan Instansi Vertikal se- Provinsi Sulawesi Barat  
5. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-Provinsi Sulawesi Barat  
6. Para Pimpinan Perusahaan/Pemberi Kerja se-Provinsi Sulawesi Barat  
7. Para Pimpinan Direksi BUMN/BUMD se-Provinsi Sulawesi Barat

Untuk :

**KESATU** : Diminta kepada saudara untuk mewajibkan kepada mahasiswa atau siswa yang akan mengikuti praktek kerja lapangan/magang untuk mendaftarkan dirinya dalam perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

**KEDUA** : Universitas, Sekolah Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan agar memfasilitasi kegiatan pendaftaran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.


**KETIGA** : Organisasi Perangkat Daerah dan Pimpinan Perusahaan wajib mempersyaratkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebelum menerima siswa kerja praktek/magang bekerja.

**KEEMPAT** : Dalam hal siswa kerja praktek tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka Organisasi Perangkat Daerah dan Pimpinan Perusahaan wajib tidak memperkenankan siswa kerja praktek/magang bekerja.

**KELIMA** : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Maret 2018  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**



  
**H. M. ALI BAAL MASDAR**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta;
3. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku di Makassar;
4. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar di Makassar;
5. Para Kepala KCP. BPJS Ketenagakerjaan Se- Provinsi Sulawesi Barat di Tempat.